

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank, di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat baik bersifat produktif maupun konsumtif atas dasar hukum gadai. Perum pegadaian merupakan perusahaan umum milik pemerintah kepada perseorangan atau golongan ekonomi lemah. Pinjaman yang diberikan oleh perum pegadaian didasarkan pada nilai barang jaminannya.

Dalam memberikan kreditnya, pegadaian tidak memperhatikan penggunaan uang tersebut. Pinjaman dapat digunakan untuk usaha perdagangan industri rumah tangga, dan bahkan keperluan konsumsi. Jaminan kredit dapat berupa benda-benda bergerak dan tidak bergerak, jaminan tersebut diserahkan oleh peminjam dikuasai pemberi kredit tanpa akta notaris.

Apabila peminjam terlambat melunasi pinjamannya, maka dikenai peringatan dan diberi kesempatan tiga minggu untuk melunasi pinjamannya. Jika ternyata tetap tidak dapat melunasi, barulah barang jaminannya dilelang. Jika nilai jual jaminan lebih tinggi dari pada nilai utang, kelebihanannya di kembalikan kepada pihak peminjam. Perum pegadaian tidak pernah lepas dari masalah kredit. Besarnya jumlah kredit yang diberikan akan sangat mempengaruhi dalam menentukan keuntungan dalam suatu pegadaian. Pegadain termasuk dalam penggolongan hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan yang mana selalu tertuju kepada orang lain yang dalam hal ini yaitu terhadap benda bergerak. pegadain ini merupakan suatu perjanjian yang memerlukan adanya suatu perbuatan yaitu penyerahan

kepemilikan terhadap barang yang digadaikan, atau jaminan terhadap suatu barang. Penyerahan ini dilakukan oleh debitur ataupun orang ketiga yang atas nama debitur kepada kreditur atau penerima jaminan atau gadai.

Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang dari barang yang dijaminkan dan kemudian akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Jadi dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa usaha gadai memiliki ciri-ciri yaitu : terdapat barang-barang berharga yang digadaikan.

Nilai jumlah pinjaman tergantung dari nilai barang yang digadaikan, barang yang digadaikan dapat ditebus kembali. Perum pegadaian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah(PP) No. 103 Tahun 2000 adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.9 Tahun 1969 Tentang Pegadaian yang diberi tugas serta wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha dan menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Sedangkan tujuan dan maksud penggadaian adalah :

- a. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan menengah kebawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa di bidang keuangan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman tak wajar. Pegadaian bertugas memberi kredit secara hukum gadai kepada masyarakat yang membutuhkan dana pinjaman diwajibkan menyerahkan harta kepada kantor cabang pegadaian disertai pemberian hak untuk melakukan penjualan lelang bila setelah waktu perjanjian kredit habis, nasabah tidak menebus barang tersebut.

Hasil lelang di gunakan untuk melunasi pokok pinjaman disertai bunga, ditambah dengan biaya lelang. Sisa di kembalikan kepada nasabah pemilik barang semula. Disamping itu, kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor kunci bagi keberhasilan perusahaan karena tidak adayang lebih penting bagi perusahaan, kecuali menempatkan masalah pelayanan nasabah sebagai salah satu komitmen bisnisnya.

Jasa gadai masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat menggadaikan suatu barang karena terdesak kebutuhan dana, sementara barang yang digadaikan tersebut masih sayang untuk dijual. Pengertian gadai sendiri menurut Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu dari pada kreditur-kreditur lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Secara umum pengertian gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang akan dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.

Begitu pentingnya dunia pegadaian, maka ada anggapan bahwa pegadaian merupakan “urat nadi” dunia perekonomian. Pegadaian berperan sebagai “intermediary” atau sebagai perantara keuangan antara masyarakat yang membutuhkan dana dengan masyarakat yang memiliki kelebihan dana. Sejalan dengan perubahan dibidang hukum dan teknologi yang cukup berpengaruh terhadap pegadaian secara umum.

Perusahaan pegadaian banyak yang berupaya untuk meningkatkan keterampilan teknologi dalam perencanaan pegadaian, riset dan informasi pasar, program pemasaran pegadaian yang terpadu, hubungan masyarakat dan lain sebagainya. Di pihak nasabah juga terjadi perubahan akan kebutuhan produk/jasa pegadaian yang diikuti oleh keinginan akan adanya peningkatan kualitas sistem layanan dan kebutuhan akan keanekaragaman produk pegadaian. Dimana masyarakat tidak hanya memandang sebuah pegadaian sebagai sarana untuk mengadai barang emas, namun lebih dari itu, mereka mengharapkan hasil investasi yang lebih tinggi, sehingga menciptakan suasana persaingan antara pegadaian dalam penggalangan dana nasabah yang semakin ketat dan sisi lain pemerintah membatasi pegadaian dalam memberikan suku bunga atas barang yang digadai, agar tidak melebihi batas tertinggi bunga yang ditetapkan pegadaian.

Bagi sebuah pegadaian, tidaklah cukup hanya dengan memberikan jasa-jasa keuangan saja, tetapi yang terpenting adalah bagaimana cara untuk meningkatkan mutu dari pemberian jasa-jasa tersebut. Pegadaian harus beroperasi secara sehat, sehingga kepentingan semua pihak terjaga dan kelanjutan hidup pegadaian terjamin. Hal ini dapat dicapai dengan kebijaksanaan dan praktek-praktek yang berpandangan jauh kedepan. Perkembangan mutakhir dalam perbankan dewasa ini telah mendorong pegadaian untuk mencari inovasi produk yang dapat ditawarkan kepada nasabah.

Dalam memperkenalkan produknya ke masyarakat, Pegadaian memerlukan suatu kegiatan promosi yang kemudian menimbulkan biaya atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Semakin masyarakat mengenal produk suatu pegadaian, semakin besar pula kemungkinan untuk meraih prolehan dana dari masyarakat sehingga akumulasi dana yang terhimpun oleh pegadaian semakin meningkat.

Perum pegadaian dapat memberikan pinjaman dalam waktu yang cepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan beban bunga yang mudah sehingga dapat membantu dan memperbaiki taraf hidup masyarakat dan akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini terlihat dari tugas pokok perum pegadaian antara lain :

1. Menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai
2. Memberikan perkreditan pada umumnya
3. Mencegah agar tidak terjadi peminjaman uang dari masyarakat kecil kepada kreditor gelap dengan persyaratan bunga yang tinggi
4. Menyalurkan usaha lain yang berguna bagi masyarakat
5. Membimbing masyarakat agar menggunakan kredit secara produktif

Dari kelima tugas pokok tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa perum pegadaian melakukan bidang kegiatan yang berpatokan pada usaha publik service atau jasa pelayanan kepada masyarakat, yang memiliki kemampuan ekonomi lemah dengan memberikan bantuan kredit secara mudah, cepat, aman dan murah dengan suku bunga yang tidak terlalu tinggi. Pemberian kredit semakin banyak kepada nasabah, akan meningkatkan pendapatan perusahaan, sebaliknya semakin rendah dana yang disalurkan kepada nasabah maka akan menurunkan pendapatan perusahaan. Untuk mencapai tujuan perusahaan yakni, memperoleh laba yang lebih besar. Perubahan tingkat suku bunga dan promosi sangat menentukan pencapaian tujuan perusahaan.

Penggolongan uang pinjaman yang diberikan kepada nasabah tentang perubahan tarif sewa modal adalah sebagai berikut:

- a. Golongan A

Jumlah pinjaman antara Rp.20.000,00 sampai dengan Rp. 150.000,00 adalah masuk dalam kategori Surat Bukti Kredit golongan A. Sedangkan jangka waktunya adalah 120 hari (empat bulan).

b. Golongan B

Jumlah pinjaman antara Rp.151.000,00 sampai dengan Rp. 500.000,00 adalah masuk dalam kategori Syarat Bukti Kredit Golongan B. Sedangkan jangka waktunya adalah 120 hari (empat bulan).

c. Golongan C

Jumlah pinjaman antara Rp.505.000,00 sampai dengan Rp. 20.000.000,00 adalah masuk dalam kategori Syarat Bukti Kredit Golongan C. Sedangkan jangka waktunya adalah 120 hari (empat bulan).

d. Golongan D

Jumlah pinjaman antara Rp.20.000.000,00 sampai dengan 200 juta adalah masuk dalam kategori Syarat Bukti Kredit Golongan D. Sedangkan jangka waktunya adalah 120 hari (empat bulan).

Golongan D di bagi atas 2 golongan yakni golongan D1 \geq Rp. 20.500.000 dan D2 \geq Rp. 200.000.000 untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1.1. Besarnya Suku Bunga, Jangka Waktu Kredit, Berdasarkan Golongan A, B, C, D, Tahun 2017

No	Bulan	Golongan					Hari	Jangka waktu kredit (bulan)	Rata-rata suku bunga
		A %	B %	C %	D1 %	D2 %			
1	Januari	5	9,6	10,4	7	8	120	4	6.67

2	Februari	5	9,6	9,50	8	8	\120	4	7.00
3	Maret	6	9,6	10,4	8	7	\120	4	7.00
4	April	7	9,6	10,4	8	9	\120	4	8.00
5	Mei	6	9,6	10,4	8	8	\120	4	7.33
6	Juni	7	9,6	10,4	8	8	\120	4	7.67
7	Juli	7	10,6	10,4	9	10	\120	4	8.67
8	Agustus	7	10,4	10,4	9	8	\120	4	8.00
9	September	6	9,6	9,00	8	8	\120	4	7.75
10	Oktober	6	9,6	10,4	8	8	\120	4	7.33
11	November	5	9,6	10,4	8	7	\120	4	6.67
12	Desember	6	9,6	10,4	9	8	\120	4	7.67

Catatan dari perum pegadaian kefamenanu yaitu dari bulan Januari – Desember untuk semua golongan tingkat suku bunga selalu berubah berkisar, dari golongan A 5-6%, B 9,6 – 10,6%, C 9 – 10,4%, D1 7 – 9%, dan D2 8%. Dari setiap golongan terdapat besarnya tingkat suku bunga pada golong C, makin besar golongan C yang digunakan maka semakin besar dia memberikan keuntungan terhadap perum pegadaian Kefamenanu.

Dari data suku bunga perum pegadaian Kefamenanu maka dilakukan cara menghitung rata – rata suku bunga yaitu : jumlah tingkat suku bunga dibagi banyaknya tingkat suku bunga setiap golongan, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel diatas.

Berdasarkan uraian tersebut diatas terlihat bahwa pendapatan perusahaan umum perum pegadaian yang digunakan menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian untuk melihat kondisi perusahaan. Apakah perusahaan mempunyai potensi kebangkrutan atau tidak, yang kemudian dapat dijadikan acuan untuk manajemen perusahaan perum pegadaian kefamenanu agar dapat melakukan pencegahan apabila perusahaan mengalami kebangkrutan.

Dari masalah yang dijabarkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENGARUH SUKU BUNGA DAN BIAYA PROMOSI TERHADAP PENDAPATAN PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN KEFAMENANU TTU.”**

1.2 Perumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas ,maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Gambaran mengenai suku bunga, biaya promosi pada perum pegadaian.
2. Bagaimana pengaruh suku bunga terhadap pendapatan perum pegadaian kefamenanu ?
3. Bagaimana pengaruh biaya promosi terhadap pendapatan perum pegadaian kefamenanu ?
4. Bagaimana pengaruh suku bunga dan biaya promosi terhadap pendapatan perum pegadaian kefamenanu ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh suku bunga terhadap pendapatan perum pegadaian kefamenanu.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh biaya promosi terhadap pendapatan perum pegadaian Kefamenanu.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh suku bunga dan biaya promosi terhadap pendapatan perum pegadaian kefamenanu.